# BAB II

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

## Tinjauan Umum Tentang Bank

### Pengertian Bank

Apabila kita mendengar kata bank pasti tidak asing lagi bagi telinga kita, ada anggapan bahwa bank sendiri identik dengan penyimpanan uang. Baik di Kota maupun di desa kita tidak asing dengan Bank karena bank sudah terkenal dan keberadaannya sangat membantu kita dalam bertransaksi. Adapun pengertian bank menurut Undang Undang perbankan RI Nomor 10 tahun 1998 yaitu bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berhubungan dengan uang. Awal mula bank hanya bertugas menghimpun atau menyimpan dana dari masyarakat.

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi, defiinisi dari Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[[1]](#footnote-1)

Menurut A, Abdurrachman “ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan[[2]](#footnote-2)

Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain[[3]](#footnote-3)

Pengertian bank menurut para ahli seperti yang dikemukakan oleh Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit, baik dengan alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperoleh dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat alat pembayaran baru berupa giral. Bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang[[4]](#footnote-4).

Definisi atau pengertian bank menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Perbankan” mengemukakan bahwa: Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya[[5]](#footnote-5). Pengertian perbankan menurut Herman Darmawi adalah ‘Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank, mencakup Kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya’[[6]](#footnote-6).

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian bank meliputi penghimpunan dana, penyaluran dana dan pemberian jasa-jasa perbankan lainnya. Penghimpunan dan penyaluran dana merupakan kegiatan utama bank sedangkan penyediaan jasa perbankan lainnya hanya kegiatan penunjang Kegiatan penggalangan dana berupa penghimpunan dana dari masyarakat berupa simpanan gratis, tabungan dan akhirnya simpanan. mencatat kegiatan penyaluran dana, berupa pinjaman masyarakat. Pada saat yang sama, layanan perbankan tambahan disediakan untuk mendukung berfungsinya bank dengan baik.

### Jenis Bank

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atau UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai badan komersial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menggunakannya dalam bentuk pinjaman dan/atau untuk disalurkan kepada publik. Atau cara lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Klasifikasi bank tidak hanya berdasarkan kegiatan usahanya, tetapi juga mencakup bentuk badan hukum, pendirian dan kepemilikannya, serta target pasar. Jenis produk bank dasar dapat dibedakan menjadi produk bank dasar bank umum konvensional dan produk bank dasar bank umum Syariah.[[7]](#footnote-7) Berikut jenis Bank berdasarkan klasifikasinya:

1. Menurut kegiatan usaha
   1. Bank Umum

Bank Umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah:

* + 1. Mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dalam bentuk lain yang sama.
    2. Memberikan kredit.
    3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
    4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko Anda sendiri atau untuk kepentingan dan atas perintah nasabah.
    5. Transfer uang untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan nasabah (transfer)
    6. Memasukkan dana, meminjamkan dana atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, cek atau sarana lainnya.
    7. Menerima pembayaran piutang surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
    8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan barang berharga (*safe*)
    9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan subjek lain berdasarkan kontrak
    10. Menempatkan dana klien dengan klien lain dalam bentuk sekuritas
    11. Melaksanakan kegiatan anjak piutang, kartu kredit dan fidusia amanat
    12. Memberikan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
    13. Melakukan kegiatan valuta asing sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
    14. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    15. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kredit atau gagal bayar berdasarkan prinsip Syariah, dengan ketentuan penarikan kembali penyertaan, dengan cara memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
    16. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan mengelola dana pensiun sesuai dengan Pasal dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang dana pensiun.
    17. Pembelian sebagian atau seluruh barang yang digadaikan, baik melalui pelelangan atau di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela dari pemegang hipotek atau atas kuasa penjamin untuk menjual di luar pelelangan pemilik dalam kasus nasabah yang berutang. gagal memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan jaminan yang dibeli harus dicairkan segera setelah melakukan kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran[[8]](#footnote-8). Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan Oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit;
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan/atau tabungan pada bank lain.

Disamping kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh BPR di atas, terdapat juga kegiatan-kegiatan yang merupakan larangan bagi BPR sebagai berikut:

1. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu-lintas pembayaran
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
3. Melakukan penyertaan modal
4. Melakukan usaha perasuransian
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud di atas
6. Menurut badan usaha

Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat, suatu lembaga keuangan wajib memenuhi persyaratan mengenai (1) susunan organisasi dan permodalan; (2) permodalan; (3) kepemilikan; (4) keahlian di bidang perbankan dan (5) kelayakan rencana kerja.

Badan hukum suatu Bank Umum dapat berupa: (1) perseroan terbatas; (b) koperasi dan (c) perusahaan daerah. Sedangkan badan hukum Bank Perkreditan rakyat dapat berupa: (1) perusahaan daerah; (2) koperasi; (3) perseroan terbatas dan (4) bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

1. Menurut pendirian dan kepemilikannya

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Surat Keputusan Direktur BI Nomor 32/33/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan bank.

1. Menurut target pasar

Secara umum, jenis bank atas dasar target pasarnya dapat digolongkan menjadi tiga:

* 1. Retail Bank

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah Retail. Pengertian retail di sini adalah nasabah-nasabah individual, perusahaan, dan Lembaga lain yang skalanya kecil. Meskipun pengertian dari kata ’kecil’ atau ’retel’ (*retail*) adalah relatif, namun biasanya apabila ditinjau dari jasa kredit yang Diberikan, nasabah debitur yang dilayani adalah yang memerlukan fasilitas kredit Tidak lebih besar daripada Rp 20 miliar. Angka tersebut bukan merupakan angka Yang standar atau baku, tapi setidaknya dapat memberikan gambaran tentang Kelompok nasabah yang dilayani oleh bank jenis ini.

* 1. *Corporate Bank*

Bank jenis ini memfokuskan pelayanan dan transaksi kepada nasabah-nasabah Yang berskala besar. Mengingat nasabah yang berskala besar ini biasanya Berbentuk korporasi, maka bank kelompok ini disebut corporate bank meskipun Namanya adalah bank korporat (*corporate bank*) tidak berarti seluruh nasabahnya Berbentuk suatu perusahaan. Pelayanan dan transaksi yang diberikan kepada suatu perusahaan seringkali membawa konsekuensi berupa pelayanan yang harus diberikan juga kepada karyawan, direksi dan komisaris dari perusahaan tersebut secara individual. Pelayanan yang diberikan secara perorangan di sini diarahkan untuk menjalin kerja sama yang lebih baik dengan nasabah-nasabah korporasi.

* 1. *Retail-Corporate Bank*

Disamping kedua jenis bank di atas, terdapat juga bank yang tidak memfokuskan pada kedua pilihan jenis nasabah di atas. Bank jenis ini memberikan pelayanannya tidak hanya kepada nasabah retail juga kepada nasabah korporasi. Penyebab munculnya bank jenis ini tidaklah seragam. Ada bank yang sejak awal sudah menentukan untuk menjadi bank yang melayani baik nasabah retail maupun korporasi. Bank jenis ini memandang bahwa potensi baik pasar ritel dan korporasi harus dimanfaatkan untuk mengoptimalkan keuntungan maksimal, meskipun terdapat kemungkinan penurunan efisiensi. Ada juga bank yang semula memfokuskan pada nasabah korporasi, tapi kemudian juga memberikan pelayanan kepada nasabah ritel atau sebaliknya karena berbagai alasan. Hal tersebut bisa terjadi karena manajemen memandang telah terjadi perubahan kondisi pasar atau karena terjadi penggantian manajemen sehingga terjadi perubahan strategi pemasaran. Hal tersebut bisa juga terjadi karena adanya program pemerintah yang menghendaki agar bank-bank tertentu melaksanakan program pemerintah tertentu.

### Produk Bank

Produk bank merupakan Produk jasa yang dijual oleh bank dalam dunia perbankan di Indonesia. Agar terjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan produk bank, pemerintah mengaturnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK. 03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Pengelompokan produk bank diatur dalam ketentuan Pasal 4 – Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, produk bank dikelompokan menjadi:

* + - * 1. Produk Bank Dasar

Produk bank dasar adalah produk, layanan, dan/atau jasa dengan berupa kegiatan (giro, tabungan, deposito) : (1) enghimpunan dana; (2) penyaluran dana dan (3) Sederhana lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

* + - * 1. Produk Bank Lanjutan

Produk bank lanjutan dapat berupa pengembangan dari produk bank dasar atau produk baru dengan kriteria sebagai berikut (kredit, anjak piutang, pemberian garansi, pembiayaan perdagangan, jual beli uang kertas asing, Transaksi Derivatif yang Bersifat *plain vanilla,* Agen Penjualan  Surat Berharga Negara (SBN), transfer dana, Alat pembayaran menggunakan kartu, uang elektronik, Layanan keuangan digital, *Safe deposit box, Traveller’s cheque, Cash management,* Layanan nasabah prima*,* Kerja sama pemasaran produk asuransi *(bancassurance)* model bisnis referensi*;* (1)berbasis teknologi informasi; (2) berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan selain bank; (3) memerlukan persetujuan atau perizinan dari otoritas lain dan (4) bersifat kompleks.[[9]](#footnote-9)

### Perkembangan Sejarah BRI

Bank Rakyat Indonesia (BRI), pada awalnya adalah lembaga yang mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat. Namun saat ini menjadi salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895, dikenal sebagai “Bank Perkreditan Rakyat” yang pertama di Indonesia. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama, seperti pada tahun 1897 berganti nama menjadi *De Poerwokertosche Hulpen Spaar-en Landbouw Credietbank (Volksbank)* atau dikenal dengan “Bank Rakyat”, pada tahun 1912 menjadi *Centrale Kas Voor Volkscredietwezen Algemene* dan pada 1934 menjadi *Algemene Volkscredietbank (AVB).* Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942, AVB berubah menjadi *Syomin Ginko*.

Tanggal 22 Februari 1946, Pemerintah Indonesia mengubah lembaga ini menjadi Bank Rakjat Indonesia (BRI) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1946 dan BRI menjadi bank pertama yang dimiliki Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1960, Pemerintah sempat mengubah nama BRI menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani dan Nelayan (BTN) dan Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM). Tahun 1965 diintegrasi ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (BIUKTN) dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Ekspor-Impor. Berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 1968, Pemerintah menetapkan kembali nama Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank Umum.

Kemudian, pada tahun 1992 Bank BRI berubah status hukum menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992. Lalu Bank BRI menjadi Perseroan Terbuka pada tanggal 10 November 2003 dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia, dengan kode saham BBRI. Sebuah langkah strategis dengan mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA) pada tahun 2007, yang kemudian dikonversi menjadi PT. Bank Syariah BRI. Unit Usaha Syariah BRI kemudian dipisahkan (spin off) dari Bank BRI dan digabungkan ke dalam PT. Bank Syariah BRI pada 1 Januari 2009. Pada tahun 2013, Bank BRI menjadi yang pertama menyediakan layanan *self-service banking* di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking. Di tahun 2014, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, Bank BRI terus meningkatkan pertumbuhan jumlah ATM hingga mencapai 20.792unit ATM serta mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang menembus angka 131.204 unit. Pencapaian tersebut membawa Bank BRI menjadi Bank dengan jaringan ATM dan EDC terbesar di Indonesia.

Selain itu, di tahun ini tepatnya pada tanggal 28 April 2014, Bank BRI melakukan sebuah langkah besar, tidak hanya bagi Bank BRI tetapi juga bangsa Indonesia. Bank BRI melakukan penandatanganan Kontrak Pengadaan Satelit dan Peluncuran Satelit BRI (BRIsat) dengan Space Systems/Loral (SSL) dan Arianespace. Nantinya Bank BRI akan menjadi Bank pertama dan satu-satunya di dunia yang mengoperasikan satelit sendiri. Bank BRI akan mengukir sejarah besar pada tahun 2016, tepatnya tanggal 9 Juni 2016 Bank BRI meluncurkan satelit bernama BRIsat yang menjadikan Bank BRI sebagai bank pertama dan satu-satunya di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelitnya sendiri.

### Visi Dan Misi BRI

Adapun Visi dari Bank Rakyat Indonesia adalah Menjadi *The Most Valuable Banking Group* di Asia Tenggara dan *Champion of Financial Inclusion.* Sedangkan untuk Misi dari Bank Rakyat Indonesia adalah

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan menerapkan manajemen risiko yang tepat dan praktik *good corporate governance*
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

## Tinjauan Umum Tentang Bank Indonesia Sebagai Pihak Regulator

### Dasar Hukum Bank Indonesia

Undang undang saat ini yang menjadi dasar hukum Bank Indonesia adalah UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (yang telah beberapa kali mengalami penyempurnaan, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2009).[[10]](#footnote-10)

### Tugas Pokok Dan Fungsi Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki satu tujuan dan tiga pilar utama untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Mengingat peran dan kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki mandat untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, Bank Indonesia memiliki beberapa tugas, seperti:

1. Menjaga nilai rupiah stabil terhadap barang dan jasa
2. Menjaga nilai rupiah stabil terhadap mata uang negara lain
3. Mengembangkan dan mengawasi regulasi untuk semua bank di Indonesia
4. Melakukan penelitian dan pemantauan
5. Menyimpan uang kas negara dan memberikan bantuan keuangan kepada bank di Indonesia yang sedang mengalami krisis.

Untuk mengukur aspek pertama dapat dilihat melalui perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua dapat dilihat dari nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Dengan tujuan tunggal ini, diharapkan Bank Indonesia dapat n upayanya dan memperjelas batas-batas tanggung jawab yang harus dipenuhi, sehingga masyarakat dan pemerintah dapat dengan mudah melihat bagaimana kinerja Bank Indonesia.

Dalam mencapai satu-satunya tujuan Bank Indonesia yaitu menjaga nilai rupiah, Bank Indonesia bertumpu pada tiga pilar utama yang juga merupakan ruang lingkup fungsinya. Ketiga pilar tersebut adalah:

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan memelihara sistem pembayaran yang teratur;
3. Menjaga stabilitas sistem keuangan

Mewujudkan Fungsi dan Tugas untuk mencapai perekonomian Indonesia yang lebih baik sambil mempertahankan nilai rupiah untuk tetap stabil, itu untuk mencintai rupiah (tidak pernah transaksi dengan mata uang asing) dan menggunakan produk lokal negara tersebut.[[11]](#footnote-11)

## Tinjauan Umum Tentang Reformasi Sistem Pembayaran

## Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran adalah “suatu sistem yang melakukan pengaturan kontrak, fasilitas pengoperasian dan mekanisme teknis yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan, dan penerimaan instruksi pembayaran, serta pemenuhan kewajiban pembayaran yang dikumpulkan melalui pertukaran “nilai” antar perorangan, bank dan lembaga lainnya baik domestik maupun antar negara”[[12]](#footnote-12)

Sistem pembayaran merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat:

1. Seperagkat aturan
2. Kontrak/perjanjian
3. Fasilitas dan
4. Mekanisme operasional yang digunakan untuk: (1) mengirim; (2) meratifikasi dan menerima pembayaran, serta (3) memenuhi kewajiban pembayaran dan (4) melalui pertukaran nilai antara individu, bank dan institusi lainnya baik domestik maupun lintas batas "antar negara”.

Tujuan umum dari sistem pembayaran adalah memungkinkan orang untuk memindahkan account dari satu bank ke bank lainnya.[[13]](#footnote-13)

### Pengertian *Blue Print* Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025

BSPI 2025 merupakan arah kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia untuk menggali peran industri sistem pembayaran di era ekonomi dan keuangan digital Proyek tersebut memuat 5 (lima) visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang dilaksanakan oleh 5 (lima) kelompok kerja, yaitu perbankan terbuka, sistem pembayaran ritel, sistem pembayaran bernilai tinggi dan infrastruktur pembayaran, pasar keuangan, data dan digitalisasi dan regulasi, perizinan dan reformasi pengawasan. BSPI 2025 akan dicapai melalui 23 hasil utama yang akan dilaksanakan secara bertahap selama periode 2019-2025.[[14]](#footnote-14)

## Tinjauan Umum Tentang Penyedia Jasa Pembayaran

## Pengertian Penyedia Jasa Pembayaran

Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) adalah bank atau lembaga lain selain bank yang menyediakan jasa untuk memfasilitasi transaksi pembayaran kepada pengguna jasa (Pasal 1 angka 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI Nomor. 23/2021). Beberapa PJP yang terkenal di Indonesia adalah bank dan perusahaan fintech, seperti OVO, GoPay, ShopeePay, dll. Kegiatan PJP beragam, antara lain memberikan informasi sumber pendanaan, memulai pembayaran dan/atau memperoleh layanan, mengadministrasikan sumber dana dan/atau layanan transfer dana. (Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 23 Tahun 2021. Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 23 Tahun 2021 diatur bahwa Bank Indonesia juga dapat menetapkan kegiatan lain selain yang diatur dalam PBI Nomor 23 Tahun 2021 PJP harus merupakan bank atau lembaga selain bank (Pasal 16 PBI No. 23/2021).

### Dasar Hukum Penyedia Jasa Pembayaran

Menurut Pasal 11 PBI Nomor 23 Tahun 2021, bagi PJP yang ingin menjalankan aktivitas tersebut dan bertindak sebagai PJP harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Sedangkan Izin PJP menurut Pasal 12 PBI Nomor 23 Tahun 2021 diberikan berdasarkan kategori izin yang terdiri atas :

1. Kategori izin satu dengan modal disetor minimum Rp15 Miliar (Pasal 24 ayat (2) huruf a PBI No. 23/2021) yang meliputi aktivitas: penatausahaan sumber dana; penyediaan informasi sumber dana; *payment initiation* dan/atau *acquiring services*; dan layanan remitansi;
2. Kategori izin dua dengan modal disetor minimum Rp5 Miliar (Pasal 24 ayat (2) huruf b PBI No. 23/2021) yang meliputi aktivitas: penyediaan informasi sumber dana; dan *payment initiation* dan/atau *acquiring services*;
3. Kategori izin tiga dengan modal disetor minimum Rp500 Juta (Pasal 24 ayat (2) huruf c PBI No. 23/2021) bagi calon PJP yang tidak menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain atau Rp 1 Miliar bagi calon PJP yang menyediakan sistem yang dapat digunakan oleh PJP kategori izin tiga lain yang meliputi aktivitas: layanan remitansi; dan/atau lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pihak yang mengajukan permohonan izin untuk menjadi PJP harus memenuhi persyaratan izin yang ditetapkan Bank Indonesia meliputi aspek (Pasal 15 PBI No. 23/2021):

1. Kelembagaan
2. Permodalan dan keuangan
3. Manajemen risiko dan
4. Kapabilitas sistem informasi
5. Lebih lanjut, mekanisme dan tata cara pengajuan izin mendirikan usaha penyedia jasa pembayaran adalah sebagai berikut:
   * + 1. Pihak yang mengajukan permohonan izin sebagai PJP harus (Pasal 30 PBI No. 23/2021): mematuhi mekanisme dan tata cara pengajuan izin yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; melakukan asesmen mandiri *(self-assessment)* dalam pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan perizinan; dan Menyampaikan dokumen persyaratan perizinan terkait aspek perizinan yang diminta oleh Bank Indonesia. Mekanisme dan tata cara pengajuan izin dilakukan melalui sistem elektronik sesuai dengan PBI mengenai perizinan terpadu Bank Indonesia melalui *front office* perizinan (Pasal 31 PBI No. 23/2021). Bank Indonesia melakukan penelitian pemenuhan persyaratan perizinan PJP dan akan melakukan pemeriksaan lapangan bagi calon PJP atau tidak melakukan pemeriksaan lapangan karena kondisi tertentu dengan meminta dokumen tambahan yang menunjukkan kesiapan operasional (Pasal 33 PBI No. 23/2021).
       2. Apabila semua mekanisme dan tata cara pengajuan izin di atas telah terpenuhi, maka Bank Indonesia akan memberikan izin bagi PJP (Pasal 41 PBI No. 23/2021). PJP yang telah memperoleh izin harus menyelenggarakan aktivitasnya paling lambat 120 hari kerja sejak tanggal surat pemberian izin dari Bank Indonesia (Pasal 42 ayat (1) PBI No. 23/2021). Bank Indonesia mencantumkan daftar nama Bank dan Lembaga Selain Bank yang telah memperoleh izin dan telah efektif melakukan aktivitas sebagai PJP dalam laman Bank Indonesia (Pasal 43 PBI No. 23/2021).[[15]](#footnote-15)

1. Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi,* Yogyakarta: BPFE, 2010, hlm. 68

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perbankan*, Jakarta: PT. Pradya Paramitya, 2014, hlm 6. [↑](#footnote-ref-2)
3. Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005, hlm 39. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ketut Rindjin, *Pengantar Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank,* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 13 [↑](#footnote-ref-4)
5. Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan,* Depok: RajawaliPers, 2012, hlm. 3 [↑](#footnote-ref-5)
6. Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, hlm. 36 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sumartik dan Hariasih, Misti, *Buku Ajar: Manajemen Perbankan,* Sidoarjo: UMSIDA Press, 2018, hlm 14 [↑](#footnote-ref-7)
8. Undang Undang No.10 Tahun 1998. *Tentang Perbankan.* [↑](#footnote-ref-8)
9. Rendra Topan. “Produk Bank”. Terbit tanggal 8 September 2021. Di akses melalui https://rendratopan.com/2021/09/08/produk-bank/ pada tanggal 4 April 2022 [↑](#footnote-ref-9)
10. Bank Indonesia. Dasar Hukum. Diakses melalui <https://www.bi.go.id/id/informasi-publik/dasar-hukum/Default.aspx> pada tanggal 4 April 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. LPS (Lembaga penjamin Simpanan). 2022. Diakses melalui https://www.lps.go.id/uu\_23\_1999#:~:text=Untuk%20mencapai%20tujuan%20tersebut%2C%20BI,mengatur%20dan%20mengawasi%20bank pada tanggal 4 April 2022 [↑](#footnote-ref-11)
12. Pohan, Aulia *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implementasiya di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 121 [↑](#footnote-ref-12)
13. Bank Indonesia. Sistem Pembayaran. Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/bi-institute/policy-mix/core/Documents/Sistem%20Pembayaran%20I.pdf pada tanggal 4 April 2022 [↑](#footnote-ref-13)
14. Bank Indonesia. Rasionalitas Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 .Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/BSPI-Presentasi.pdf pada tanggal 4 April 2022 [↑](#footnote-ref-14)
15. Diakses melalui https://www.bi.go.id/id/informasi-publik/dasar-hukum/Default.aspx pada tanggal 4 April 2022 [↑](#footnote-ref-15)